



PUTUSAN

Nomor 181 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPARNO ;
Pangkat/Nrp. : Pelda (Purn) / 538294 ;
Jabatan : Bati Binkamwil ;
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 6 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Keroncong Permai Blok EP 25 Nomor 10 RT.
07/02, Kelurahan Keroncong, Kecamatan
Jatiuwung Tangerang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya, dalam tahun dua ribu dua belas di kantor Notaris Sakti Lo, S.H., M.Kn. Tangerang City Blok D 28 Jalan Jenderal Sudirman, Cikokol, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang",

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelda Suparno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Dikcata di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Yonif 203/AK dan pada tahun 1995 dipindahkan ke Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 528294 dan saat ini Terdakwa dalam masa persiapan pensiun (MPP).
- b. Bahwa sejak tahun 1993 Terdakwa memiliki tanah seluas kurang lebih 4.000 M2 yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiuh, Rt. 06/02 Kecamatan Panongan, Tangerang dengan surat-surat berupa satu buah sertifikat dan 5 (lima) buah Akta Jual Beli (AJB) yakni :
 - 1) Sertifikat hak milik Nomor 00271 atas nama Suparno seluas kurang lebih 600 M2.
 - 2) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 atas nama Suparno seluas kurang lebih 1039 M2.
 - 3) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 463/2005 atas nama Suparno seluas kurang lebih 295 M2.
 - 4) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 74/2005 atas nama Suparno seluas kurang lebih 400 M2.
 - 5) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 638/2006 atas nama Janto Abdullah seluas kurang lebih 200 M2.
 - 6) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1146/JB/Ag.593/1989 atas nama Riza seluas kurang lebih 1.290 M2
- c. Bahwa pada sekitar tahun 2006 Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Nico Yunus menjalin kerja sama bisnis penjualan kacang kedelai dalam bisnis tersebut Saksi-5 sebagai produsen/penyalur dan Terdakwa sebagai pencari konsumen kacang kedelai. Dalam bisnis tersebut Terdakwa membawa 3 (tiga) orang konsumen kacang kedelai masing-masing bernama Sdr. Agus Sabar, Sdr. H. Suharjono dan Sdr. H. Damuri dan Terdakwa menjamin masalah pembayaran kacang kedelai dari para konsumen tersebut dengan adanya jaminan dari Terdakwa tersebut maka Saksi-5 sebagai produsen kacang kedelai mengirim kacang kedelai kepada ketiga konsumen tersebut. Dalam perjalanan terjadi penunggakan pembayaran dari ketiga konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang semuanya sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) atas tunggakan pembayaran tersebut maka Saksi-5 meminta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi selama 2 (dua) tahun tidak ada penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab dari Terdakwa.

- d. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0506/Tgr tempat Terdakwa berdinass yang ditindaklanjuti Pasi Intel Kodim 0506/Tgr dengan menahan Terdakwa di Kesatuan Kodim 0506/Tgr. Pada tanggal 4 April 2009 Kesatuan Kodim 0506/Tgr meminta Saksi-5 hadir di Kodim 0506/Tgr, saat berada di Kodim 0506/Tgr Terdakwa meminta permasalahan tunggakan pembayaran kacang kedelai diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan Terdakwa akan bertanggung jawab membayar dengan menyerahkan 6 (enam) bidang tanah seluas kurang lebih 4.000 M2 yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt.06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang berikut surat-surat tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 ; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 ; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 74/2005 ; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 463/2005 ; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 638/2006 ; Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1146/JB/Ag.593/1989, sehingga sejak saat itu surat-surat tanah milik Terdakwa ada dalam penguasaan Saksi-5.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi-1 Sdr. Ukin, Saksi-2 Sdr. Ahmad Ludfi, Saksi-3 Sdr. Xaverius Ratno Wahyudi dan Saksi Sdr. Ruben Rachmat Mulyanto berencana mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengecatan namun karena belum memiliki gedung untuk tempat usaha maka Saksi-1 bertugas mencari gedung untuk disewa dan Saksi-1 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari lokasi yang dapat disewa.
- f. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengadakan pertemuan di rumah Saksi-1 saat itu Terdakwa ingin ikut bergabung dalam membuka usaha jasa pengecatan dan menawarkan tanah/lahan kosong milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt.06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang seluas kurang lebih 4.000 M2 untuk dibangun tempat/gedung perusahaan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukkan beberapa foto copy Akta Jual Beli tanah (AJB) atas

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suparno (Terdakwa) salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 seluas kurang lebih 1.300 M2, setelah mempelajari foto copy Akta Jual Beli tanah (AJB) yang ditunjukkan Terdakwa tersebut maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menyetujui membangun perusahaan di atas tanah seluas kurang lebih 1.300 M2 sesuai Akta Jual Beli Nomor 464/2005 tanggal 29 November 2005.

- g. Bahwa pada tanggal 29 November 2011 gedung perusahaan mulai dibangun di atas tanah seluas 1.300 (seribu tiga ratus) meter. Seiring berjalannya pembangunan gedung perusahaan maka pada tanggal 6 Januari 2012 Saksi-1 mengurus pembuatan akta perusahaan di Kantor Notaris Ny. Theresia Trisnaning, S.H., Mkn. beralamat di Ruko Golden Madrid 1 Blok E 30, Jalan Letjend Sutopo, BSD City, Tangerang dan pada bulan Maret 2012 Kantor Notaris Ny. Theresia Trisnaning, S.H., Mkn. menerbitkan akta perusahaan dengan nama PT. Citra Warna Lestari dengan pembagian jabatan yakni Terdakwa sebagai Direktur, Saksi-1 sebagai Direktur Utama, Saksi-2 sebagai Komisaris Utama, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Komisaris dengan modal/ saham masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun modal/saham Terdakwa tidak berbentuk uang melainkan tanah yang menjadi tempat usaha seluas 1.300 M2 di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Rt.06/02, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
- h. Bahwa pada bulan April 2012 setelah pembangunan gedung perusahaan selesai dilaksanakan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 tanah yang dijadikan lokasi perusahaan dalam sengketa antara Terdakwa dengan Saksi-5 namun saat itu Terdakwa mengakui dalam sengketa tersebut Terdakwa adalah pemilik sah tanah tersebut. Saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak dari awal mengatakan yang sejujurnya kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan. Dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2012 gedung perusahaan diresmikan dan beroperasi sesuai dengan rencana namun Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang surat asli Akta Jual Beli yang dimiliki Terdakwa sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi tidak betah duduk sebagai pengurus dalam perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur PT. Citra Warna Lestari sehingga dengan adanya pengunduran diri Terdakwa tersebut maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 mengadakan rapat umum pemegang saham dan dalam rapat tersebut menyetujui pengunduran diri Terdakwa serta pengalihan saham Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3.
- j. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari perusahaan PT. Citra Warna Lestari maka pada awal bulan Juli 2012 Terdakwa menemui Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 di gedung perusahaan PT. Citra Warna Lestari, saat itu Terdakwa meminta agar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menyewa tanah tempat perusahaan didirikan dengan harga sewa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun namun Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menawarkan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetujui Terdakwa tetapi dengan syarat sewa terhitung mulai bulai Mei 2012 dan uang sewa dibayar setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- k. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-6 Ny. Ninik Setyowati (istri Terdakwa) dan Saksi-1 mewakili PT. Citra Warna Lestari datang ke Kantor Notaris Saksi-7 Sakti Lo, S.H., M.Kn. yang beralamat di Tangerang City Blok D 28, Jalan Jenderal Sudirman, Cikokol, Tangerang untuk melegalisasi akta perjanjian dengan Nomor 1385/ Legalisasi/2012 tentang sewa menyewa tanah seluas 1.300 M2 yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt. 06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang.
- l. Bahwa dalam membuat akta perjanjian sewa menyewa tanah tersebut Terdakwa mengaku adalah pemilik sah tanah tersebut dan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan dan saat itu Terdakwa membawa kelengkapan administrasi pembuatan akta sewa menyewa tanah berupa :
 - 1) Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 yang dibuat di hadapan Camat Panongan bernama H. Herman Darmawan, BA.
 - 2) Foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Tahun Pajak), PBB tahun 2012 berikut tanda terima setoran.
 - 3) KTP asli atas nama Suparno (Terdakwa).

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) KTP asli atas nama Ninik Setyowati (Saksi-6)
- 5) KTP asli atas nama Sdr. Ukin (Saksi-1)
- 6) Surat draft perjanjian sewa menyewa tanah antara Sdr. Suparno (Terdakwa) sebagai pihak I dengan Sdr. Ukin sebagai pihak II mewakili PT. Citra Warna Lestari.
- m. Bahwa tanah seluas 1.300 M2 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt.06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang disewakan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai 9 Mei 2012 dan akan berakhir tanggal 8 Mei 2014 dengan harga sewa Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Saksi-1 setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- n. Bahwa pada bulan November 2012 Saksi-5 mendengar informasi tanah seluas 1.300 M2 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt.06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang disewakan Terdakwa kepada orang lain untuk didirikan bangunan pabrik padahal tanah dan surat asli Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-5 untuk pembayaran tunggakan kacang kedelai, dengan adanya informasi tersebut maka pada tanggal 26 November 2012 Saksi-5 menyuruh Sdr. Otib Sudibian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-5 untuk menanyakan kejelasan status tanah yang telah dibangun gedung PT. Citra Warna Lestari, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa tanah yang disewa Saksi-1 dan Saksi-3 berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt. 06/02, Kecamatan Panongan, Tangerang seluas kurang lebih 1.300 M2 sedang dalam sengketa antara Saksi-5 dengan Terdakwa.
- p. Bahwa dari penjelasan Saksi-5 tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa sebagaimana dalam akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat di Kantor Notaris Sakti Lo, S.H., Mkn. yang dalam Pasal 11 perjanjian tersebut menyebutkan tanah tersebut benar adalah milik



Terdakwa dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dengan orang lain hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- q. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang atas surat-surat Akta Jual Beli (AJB) yang asli Nomor 463/2005 tanggal 29 September 2005 dan Nomor 464/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Terdakwa yang ada dalam penguasaan Saksi-5 dan hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 192/PDT.G/2012/PN TNG tanggal 17 Desember 2012 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 2 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pelda (Purn) Suparno, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti surat berupa :

- a. Satu bundel perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 1385/Legalisasi/2012 tanggal 15 September 2012.
- b. 7 (tujuh) potongan cek giro Permata Bank tanda bukti pembayaran sewa tanah dari Sdr. Ukin kepada Pelda Suparno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : SUPARNO, PELDA (PURN) NRP. 538294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 1385/Legalisasi/2012 tanggal 15 September 2012.
 - b. 7 (tujuh) potongan cek giro Permata Bank tanda bukti pembayaran sewa tanah dari Sdr. Ukin kepada Pelda Suparno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 87-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk Salmon Balubun, S.H.
2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparno, Pelda (Purn) NRP. 538294.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 20 Mei 2014 untuk seluruhnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/271/PM II-08/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memutus perkara Terdakwa.

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak berterus terang sebelum pembangunan perusahaan jasa PT. Citra Wahana Lestari yang dibangun di atas tanah yang bersengketa dengan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2014/PN. TNG tanggal 9 April 2014 Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT. Citra Wahana Lestari sebelum perusahaan itu dibangun dan Terdakwa memberitahukannya setelah bangunan itu berdiri di atas tanah yang sedang bersengketa.
3. Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Citra Wahana Lestari, bahwa tanah yang di atasnya akan didirikan bangunan PT. Citra Wahana Lestari dalam sengketa perdata, Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu karena ingin mencari keuntungan, sehingga Terdakwa mempunyai saham perusahaan PT. Citra Wahana Lestari dengan bermodalkan tanah sengketa yang di atas tanah tersebut dibangun gedung perusahaan PT. Citra Wahana Lestari.
4. Bahwa berdirinya bangunan PT. Citra Wahana Lestari di atas tanah yang bersengketa dikarenakan rangkaian kebohongan Terdakwa yang tidak mengatakan keadaan status tanah yang sebenarnya bahwa tanah tersebut dalam sengketa, kalau PT. Citra Wahana Lestari tahu tanah tersebut dalam sengketa tidak akan mau membangun perusahaan di atas tanah sengketa tersebut dan Terdakwa baru mengatakan/menyampaikan kepada PT. Citra Wahana Lestari setelah bangunan sudah jadi.
5. Bahwa pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah di Notaris bukan satu bentuk pembenar atau penghapus perbuatan pidana Terdakwa dalam rangkaian kebohongannya yang telah menggerakkan PT. Citra Wahana Lestari untuk membangun perusahaan di atas tanah yang bersengketa dan Terdakwa telah berusaha menggerakkan dan meyakinkan PT. Citra Wahana Lestari untuk membuat perjanjian sewa atas tanah yang bersengketa yang di atasnya sudah berdiri bangunan PT. Citra Wahana Lestari tersebut dan Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab jika masalah, sehingga pihak PT. Citra Wahana Lestari mau membuat perjanjian sewa tanah dengan Terdakwa karena sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk mendirikan bangunan, dengan demikian terbukti rangkaian kebohongan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan orang lain mendirikan bangunan dan membuat perjanjian telah terbukti.

6. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Memori Banding yang diajukan Oditur Militer adalah Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dalam tuntutanannya namun demikian Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangan sendiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan baik itu korban maupun pelaku tindak pidana berdasarkan hasil dari pemeriksaan fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan Tingkat Pertama maupun Banding sehingga Majelis Hakim Banding dalam mempelajari dan memeriksa perkara banding Terdakwa ini sangat selektif dan berhati-hati agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan sehingga Majelis Hakim akan menyampaikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian amar putusan.
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.
8. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
9. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 20 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
10. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP telah menentukan batasan pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, yang dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (*legal justice*) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*).
2. Bahwa dari fakta di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dengan sengaja melakukan penipuan terhadap Sdr. Ukin (Saksi-1) karena telah menggunakan hak sewa tanah milik Sdr. Ukin (Saksi-1) tanpa disetujui surat perjanjian yang sah dari Sdr. Nico Yunus selaku pemilik tanah yang sah.
3. Bahwa dalam fakta hukum terungkap akibat perbuatan Terdakwa yang tidak berterus terang sebelum pembangunan perusahaan jasa PT. Citra Wahana Lestari yang dibangun di atas tanah yang bersengketa dengan perkara perdata Nomor : 198/Pdt.G/2014 PN. TNG tanggal 9 April 2014 Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT. Citra Wahana Lestari sebelum perusahaan itu dibangun dan Terdakwa memberitahukannya setelah bangunan itu berdiri di atas tanah yang sedang bersengketa.
4. Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Citra Wahana Lestari, bahwa tanah yang di atasnya akan didirikan bangunan PT. Citra Wahana Lestari dalam sengketa Perdata, Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu karena ingin mencari keuntungan, sehingga Terdakwa mempunyai saham juga perusahaan PT. Citra Wahana Lestari dengan bermodalkan tanah sengketa yang di atas tanah tersebut dibangun gedung perusahaan PT. Citra Wahana Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdirinya bangunan PT. Citra Wahana Lestari di atas tanah yang bersengketa dikarenakan rangkaian kebohongan Terdakwa yang tidak mengatakan keadaan status tanah yang sebenarnya bahwa tanah tersebut dalam sengketa dengan Sdr. Nico Yunus, kalau PT. Citra Wahana Lestari tahu tanah tersebut dalam sengketa tidak akan mau membangun perusahaan di atas tanah sengketa tersebut dan Terdakwa baru mengatakan/ menyampaikan kepada PT. Citra Wahana Lestari setelah bangunan sudah jadi dan telah mendapat surat somasi dari Sdr. Nico Yunus.
6. Bahwa pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah di Notaris bukan satu bentuk pembenar atau menghapus perbuatan pidana Terdakwa dalam rangkaian kebohongannya yang telah menggerakkan PT. Citra Wahana Lestari untuk membangun perusahaan di atas tanah yang bersengketa dan Terdakwa telah berusaha menggerakkan dan meyakinkan PT. Citra Wahana Lestari untuk membuat perjanjian sewa atas tanah yang bersengketa yang di atasnya sudah berdiri bangunan PT. Citra Wahana Lestari tersebut dan Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab jika masalah, sehingga pihak PT. Citra Wahana Lestari mau membuat perjanjian sewa tanah dengan Terdakwa karena sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk mendirikan bangunan, dengan demikian terbukti rangkaian kebohongan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain mendirikan bangunan dan membuat perjanjian telah terbukti.
7. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan yang besar dengan cara menipu atau membohongi Sdr. Ukin (Saksi-1) selaku Direktur PT. Citra Wahana Lestari.
8. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dari usaha tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak terjadi bagi seorang Prajurit TNI yang seharusnya melindungi rakyat bahkan Terdakwa cenderung menyakiti hati rakyat dan merugikan rakyat.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat, walaupun Terdakwa sudah pensiun.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015



menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Banding akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Banding adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Namun Majelis Hakim Banding keliru dalam penerapan hukum sehingga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena perkara ini adalah perkara yang kedua dengan pasal yang sama yaitu Pasal 378 KUHP dan dalam perkara yang pertama Terdakwa diputus 3 (tiga) bulan penjara oleh Mahkamah Agung dan sekarang Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas I Cipinang, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperberat hukumannya sehingga tidak ada lagi korban berikutnya dan Terdakwa menjadi jera.

11. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setelah meneliti sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat oleh karenanya mohon kepada Hakim Agung agar menjatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap orang lain dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, seyogyanya Terdakwa ini harus dihukum lebih berat karena sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana penipuan (tindak pidana yang sama).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan walaupun sekarang Terdakwa sudah pensiun oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup berkenaan dengan keterangan Saksi-4 (Sakti Lo, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang) dan keterangan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 22 alinea ketujuh dan halaman 23 alinea pertama menguraikan sebagai berikut :

"Dalam fakta hukum terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak berterus terang sebelum pembangunan perusahaan jasa PT. Citra Wahana Lestari yang dibangun di atas tanah yang bersengketa dengan perkara Perdata Nomor 198/Pdt.G/2014/PN.TNG tanggal 9 April 2014 Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT. Citra Warna Lestari sebelum perusahaan itu dibangun dan Terdakwa memberitahukannya setelah bangunan itu berdiri di atas tanah yang sedang bersengketa".

"Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Citra Warna Lestari, bahwa tanah yang di atasnya akan didirikan bangunan PT. Citra Warna Lestari dalam sengketa perdata, Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu karena ingin mencari keuntungan, sehingga Terdakwa mempunyai saham perusahaan PT. Citra Wahana Lestari dengan bermodalkan tanah sengketa yang di atas tanah tersebut dibangun gedung perusahaan PT. Citra Wahana Lestari".

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dan Keterangan Terdakwa yang melahirkan alat bukti petunjuk bahwa Saksi-1 telah mengetahui tentang kondisi permasalahan tanah tersebut dari Terdakwa. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-4 selaku Notaris hanya melegalisasi Akta yang telah dipersiapkan oleh Saksi-1 selaku penyewa. Dengan demikian secara hukum Akta tersebut adalah Akta di bawah tangan bukan Akta Notaris.
- Bahwa Saksi-4 tidak meminta surat-surat tanah dalam bentuk asli dari Terdakwa karena Akta tersebut adalah Akta di bawah tangan bukan Akta Notaris.
- Bahwa menurut Saksi-4 Para Pihak (Terdakwa dan Saksi-1) sudah mengetahui bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut pada saat itu ada di Denpom Tangerang. Karena sebelum dilegalisasi Saksi-4 menanyakan

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Pihak tentang Akta Jual Beli tanah tersebut dalam bentuk asli dan dijawab oleh Terdakwa ada di Denpom Tangerang.

- Bahwa perkara Perdata Nomor 198/Pdt.G/2014/PN.TNG tanggal 9 April 2014 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Akta Perjanjian Sewa tersebut karena pada saat ditandatangani perjanjian sewa, perkara tersebut belum ada. Gugatan Perdata tersebut justru membuktikan bahwa Terdakwa berupaya untuk membatalkan Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang terbukti dibuat berdasarkan paksaan yang dilakukan oleh Kapten Inf Missin (*vide* bukti T-1 Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 115 K/PM/II-08/AD/IV/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan Kapten Inf Missin terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa Surat kesepakatan bersama secara hukum bukanlah Akta Peralihan Hak atas tanah tersebut, oleh karenanya secara hukum hak atas tanah tersebut belum beralih menjadi milik Saksi-7. Faktanya sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan tercatat atas nama Terdakwa.

Judex Facti Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait kerugian yang dialami Saksi-1.

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 23 alinea ketiga dan keempat yang menguraikan sebagai berikut :

"Pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah di Notaris bukan satu bentuk pembenar atau penghapus perbuatan pidana Terdakwa dalam rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan PT. Citra Warna Lestari untuk membangun perusahaan di atas tanah yang bersengketa, dan Terdakwa telah berusaha menggerakkan dan meyakinkan PT. Citra Warna Lestari untuk membuat perjanjian sewa atas tanah yang bersengketa yang di atasnya sudah berdiri bangunan PT. Citra Warna Lestari tersebut dan Terdakwa meyakinkan akan bertanggung jawab jika ada masalah, sehingga pihak PT. Citra Warna Lestari mau membuat perjanjian sewa tanah dengan Terdakwa karena sudah telanjur mengeluarkan biaya untuk mendirikan bangunan. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti rangkaian kebohongan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain mendirikan bangunan dan membuat perjanjian telah terbukti"

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Cita Warna Lestari mengalami kerugian materil dan waktu operasional perusahaan sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pembuktian unsur Majelis Hakim tingkat pertama".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Karena Saksi-1 menikmati masa sewa sampai dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun (terhitung mulai 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014) padahal Saksi-1 hanya membayar uang sewa selama 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 senilai 45 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa Saksi-1 sama sekali tidak memiliki itikad baik selaku penyewa karena tidak memenuhi kewajibannya selaku penyewa.

Bahwa secara hukum Saksi-1 tidak memiliki alasan untuk tidak membayar sewa karena hanya berdasarkan Somasi dari Saksi-7. Kalau Saksi-1 alasan yang digunakan oleh Saksi-1 tidak membayar karena tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah yang disewakannya tersebut karena ada klaim dari Saksi-7, maka hal ini tentu saja harus dibuktikan oleh suatu putusan Pengadilan. Faktanya Saksi-1 dapat menikmati objek sewa tersebut sampai habis masa sewa dan tidak ada pihak yang menghalangi Saksi-1 untuk menggunakan objek sewa tersebut.

Bahwa Saksi-1 terbukti memiliki itikad tidak baik dan tidak mengalami kerugian bahkan menguntungkan Saksi-1 sendiri karena tidak membayar sewa bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 namun terbukti tetap menggunakan objek sewa sampai habis masa sewa.

Bahwa jika Saksi-1 memiliki itikad baik, maka kalau Saksi-1 beralasan tidak mengetahui pemilik yang sebenarnya, maka menurut hukum Saksi-1 wajib membayar dengan cara menitipkan uang melalui Pengadilan Negeri Tangerang (konsinyasi), sampai Pengadilan menentukan siapa yang berhak atas biaya sewa tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Pidana Jakop Luna Sumuk, S.H. di depan persidangan dengan tegas menyatakan bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 378 KUHP maka unsur kerugian materil harus terpenuhi.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Pasal 378 KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda. Artinya kerugian yang dialami oleh korban haruslah kerugian materiil bukan kerugian immateril.

Bahwa oleh karena Saksi-1 selaku Saksi Korban dalam perkara *a quo*, tidak mengalami kerugian secara materiil, maka secara hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang adil bagi Pemohon Kasasi dan keluarganya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena dalam memutus perkara *in casu* telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sehingga kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan yakni melakukan tindak pidana penipuan karena ketika Terdakwa akan menyewakan tanah seluas 1.300 M² yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kampung Parung Boni, Desa Rancaiyuh, Rt. 06/02 Kecamatan Panongan, Tangerang kepada Saksi 1 Sdr. Ukin, Saksi 2 Sdr. Achmad Luthfi, Saksi 5 Sdr. Xaverius Ratno Wahyudi dan Saksi 6 Sdr. Ruben Rahmat Mulyanto dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, Terdakwa telah membohongi para Saksi tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dengan orang lain sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat di Kantor Notaris Sakti Lo, S.H., Mkn. Ternyata ketika Saksi dan kawan-kawan sedang memanfaatkan tanah tersebut untuk perusahaan pengecatan, telah mendapat somasi dari Saksi 7 Sdr. Nico Yunus yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa antara Saksi 7 dengan Terdakwa. Berdasarkan keadaan *in casu*, sudah terang dan jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP ;

- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Oditur Militer :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum, yakni tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaannya yakni sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Mil/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dalam perkara penipuan. Berdasarkan keadaan *in casu*, putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 87-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 23 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 20 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUPARNO, Pelda (Purn) NRP. 538294 tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 87-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 23 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 20 Mei 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPARNO, Pelda (Purn) NRP. 528294**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 1385/Legalisasi/2012 tanggal 15 September 2012.
 - b. 7 (tujuh) potongan cek giro Permata Bank tanda bukti pembayaran sewa tanah dari Sdr. Ukin kepada Pelda Suparno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 181 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)